



**PROBLEMATIKA DALAM PEMULIHAN HAK  
KORBAN PENGANIAYAAN OLEH MANTAN  
PACAR PENYANDANG DISABILITAS**  
(Studi Kasus No. Pkr: pdm.19/RP.9/02/2023)

**Gabryella**

*Universitas Gadjah Mada*

Email: [gabryella@mail.ugm.ac.id](mailto:gabryella@mail.ugm.ac.id)

**Gladys Donna Karina**

*Universitas Gadjah Mada*

Email: [gladysdonnakarina@mail.ugm.ac.id](mailto:gladysdonnakarina@mail.ugm.ac.id)

**Hengki**

*Universitas Gadjah Mada*

Email: [hengki@mail.ugm.ac.id](mailto:hengki@mail.ugm.ac.id)

**Maysarah**

*Universitas Gadjah Mada*

Email: [maysarah@mail.ugm.ac.id](mailto:maysarah@mail.ugm.ac.id)

**Retno Ayu Tri Wahyuni**

*Universitas Gadjah Mada*

Email: [retnoayutriwahyuni1999@mail.ugm.ac.id](mailto:retnoayutriwahyuni1999@mail.ugm.ac.id)

**Rimayun Matippanna**

*Universitas Gadjah Mada*

Email: [rimayunmatippanna@mail.ugm.ac.id](mailto:rimayunmatippanna@mail.ugm.ac.id)

**Septian Adi Nugraha**

*Universitas Gadjah Mada*

Email: [septianadinugraha@mail.ugm.ac.id](mailto:septianadinugraha@mail.ugm.ac.id)

### **Abstract**

This study examines the problems of restoring the rights of victims of criminal abuse committed by former boyfriends with disabilities through a case study in Yogyakarta. In the context of the Indonesian criminal justice system, which still tends to be perpetrator-centric, victims often experience secondary victimization due to the lack of adequate legal protection. Through an empirical legal approach and a critical victimology perspective analysis, this study shows that the fulfillment of victims' rights is in line with the authority of law enforcement agencies, namely the police and the prosecutor's office. However, from a critical victimology perspective, victims' rights are still not fully fulfilled in this assault case, where law enforcement agencies themselves tend to be indifferent to the psychological condition and other factors. Law enforcement agencies only focus on fulfilling their duties rigidly in accordance with the law or standard operating procedures (SOPs).

**Keywords:** *victimology, disability, fulfillment of victims' rights*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji problematika pemulihan hak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mantan pacar penyandang disabilitas dengan studi kasus di Yogyakarta. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia yang masih cenderung pelaku-sentris, korban seringkali mengalami viktimisasi sekunder akibat minimnya perlindungan hukum yang memadai. Melalui pendekatan yuridis empiris dan analisis perspektif viktimologi kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak korban telah sesuai dengan kewenangan dari masing-masing aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Namun jika melihat dari perspektif viktimologi kritis, hak-hak korban masih belum sepenuhnya terpenuhi dalam kasus penganiayaan ini dimana pihak aparat penegak hukum sendiri cenderung abai terhadap kondisi psikis dan faktor lainnya. Aparat penegak hukum hanya berfokus untuk melakukan kewajibannya dengan kaku sesuai Undang-undang atau SOP saja.

**Kata Kunci:** *viktimologi, disabilitas, pemenuhan hak-hak korban.*

## PENDAHULUAN

Kekerasan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kekerasan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Menurut Pasal 89 KUHP, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang mengakibatkan seseorang pingsan atau tidak berdaya. Ini mencakup penggunaan kekuatan fisik yang tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau senjata, menendang, atau tindakan serupa lainnya yang menyebabkan kelemahan.<sup>1</sup> Data yang dilaporkan dan dimuat ke dalam Simfoni Kementerian PPPA Republik Indonesia adalah sumber utama untuk melihat tren peningkatan kekerasan di Indonesia. Sistem ini menjadi wadah untuk mencatat dan memantau kasus-kasus kekerasan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi kekerasan di tanah air.

**Tabel 1**  
**Data Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2021 - Pertengahan 2023**

No	Waktu	Jumlah Korban	Laki-laki	Perempuan
1.	2021	25.210	5.376	21.735
2.	2022	27.593	4.631	25.052
3.	Hingga pertengahan 2023	18.911	3.876	16.722

**Sumber:** Simfoni Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Data dari Simfoni Kemen PPPA diatas, menunjukkan lonjakan kasus kekerasan yang konsisten di Indonesia. Pada tahun 2021, tercatat 25.210 kasus, meningkat menjadi 27.593 kasus di 2022. Tren

---

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

<sup>2</sup> "Data Korban Kekerasan Di Indonesia," n.d.

ini terus berlanjut hingga pertengahan 2023, dengan 18.911 kasus sudah dilaporkan. Secara mencolok, perempuan tetap menjadi mayoritas korban di setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini cenderung terfokus pada penanganan pelaku kejahatan, sebuah kondisi yang secara luas diketahui mengarah pada pengabaian korban. Akibatnya, korban sering kali terpinggirkan dalam proses peradilan, bahkan menghadapi diskriminasi dan pelabelan negatif. Ini menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>4</sup> Selama ini korban selalu dipinggirkan karena fokus dari aparat penegak hukum adalah perlakuan kepada pelaku yang menjadi aktor kekerasan, yang mana di sisi lain bahwa korban yang paling merasakan dampak dari adanya kekerasan maka sepatutnya korbanlah yang menjadi pusat perhatian utama.

Dengan berkembangnya disiplin ilmu baru viktimologi, Semakin tumbuh kesadaran akan pentingnya mengubah posisi korban dari yang sebelumnya terabaikan menjadi lebih mendapatkan perhatian dalam sistem hukum. Viktimologi, sebagai cabang ilmu yang tumbuh dari kriminologi, telah mengalami perkembangan pesat. Kini, viktimologi menjadi disiplin yang sangat krusial, memberikan kontribusi signifikan baik dalam implementasi hukum secara praktis maupun pengembangan teori hukum.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, viktimologi menurut Sandra Walklate dikelompokkan menjadi tiga pendekatan utama: viktimologi positivisme, viktimologi radikal, dan viktimologi kritis. Secara khusus, penelitian yang mengadopsi perspektif viktimologi kritis menganalisis fenomena korban dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mengaitkannya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebijakan respons dan dorongan layanan bagi korban yang juga berada dalam lingkup sosial

---

<sup>3</sup> "Data Korban Kekerasan Di Indonesia."

<sup>4</sup> Ufran Ufran, Rodliyah Rodliyah, and Lalu Parman, "Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis," *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115>.

<sup>5</sup> Ufran, Rodliyah, and Parman.

yang lebih komprehensif.<sup>6</sup> Menariknya, isu kekerasan juga melibatkan pelaku kejahatan dari kalangan penyandang disabilitas, bukan hanya individu nondisabilitas. Fenomena ini menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.<sup>7</sup> Terkait pertanggungjawaban pidana, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika mengalami gangguan jiwa, baik yang disebabkan oleh hambatan perkembangan mental maupun oleh penyakit kejiwaan.<sup>8</sup>

Klasifikasi disabilitas mental, seperti yang diungkapkan oleh Kartini Kartono yakni idiot, imbisil, dan debil menunjukkan bahwa kelompok ini rentan menjadi korban sekaligus berpotensi menjadi pelaku tindak pidana. Kasus penganiayaan oleh penyandang disabilitas (Taufiq Ridho) misalnya terhadap Dheya Alya Nurullita menggarisbawahi kompleksitas ini. Meskipun asas *equality before the law* menuntut sanksi setara untuk efek jera, penting untuk mempertimbangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mekanisme sanksi yang lebih efektif. Pendekatan viktimologi menjadi krusial di sini. Sebagai ilmu yang mengkaji korban dan dampaknya, viktimologi dapat membantu mengungkap akar masalah dan memastikan keadilan yang selaras dengan HAM bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> R.I. Mawby and S. Walklate, "Perspectives on Victimology," *Critical Victimology: International Perspectives*, 2012, 7–22, <https://doi.org/10.4135/9781446250587.n1>.

<sup>7</sup> Penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

<sup>8</sup> Keadaan mengenai bilamana seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab, sehingga seseorang dianggap mampu bertanggung jawab dapat diartikan dengan cara kebalikannya.

<sup>9</sup> I Gusti Ngurah Parwata, "Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan", (Pengajar Bagian Hukum Pidana Program Studi :Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2017), 5.

Negara memegang tanggung jawab mendasar untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini mencakup kualitas undang-undang itu sendiri, integritas dan profesionalisme para penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, serta karakteristik masyarakat tempat hukum diterapkan. Tidak kalah penting adalah faktor kebudayaan, yang merefleksikan nilai-nilai dan norma-norma yang dibentuk oleh interaksi sosial. Keselarasan dan sinergi dari semua faktor ini menjadi kunci utama dalam memastikan perlindungan optimal bagi korban dan tercapainya keadilan.<sup>11</sup>

Kelima faktor yang disebutkan sebelumnya memiliki keterkaitan erat dan menjadi esensi sekaligus tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Pada dasarnya, keberfungsian hukum tertulis sangat ditentukan oleh kualitas aturan hukum itu sendiri. Mengingat hal tersebut, isu mengenai siapa korban kejahatan menjadi sangat krusial untuk dijadikan fokus penelitian ilmiah. Para ahli menyadari bahwa pemahaman komprehensif tentang kejahatan tidak akan tercapai tanpa memahami siapa yang menjadi korban. Merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika pemulihan hak korban penganiayaan oleh mantan pacar penyandang disabilitas (Studi Kasus No. Pkr: pdm.19/RP.9/02/2023).

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik di masyarakat secara langsung. Untuk pengumpulan data, kami menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interviews*). Wawancara ini dilakukan dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Sektor Umbulharjo, dan korban sendiri. Para

---

<sup>10</sup> Bintara Sura Priambada, "Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban", *Jurnal Ratu Adil* 3, no. 2, (2014): 7-8, <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/view/28/28>

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

narasumber ini esensial untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Kerangka Konseptual**

#### ***a. Kedudukan dan Posisi Korban***

Secara etimologis, istilah "korban" berasal dari bahasa Latin *victima*, yang awalnya merujuk pada hewan persembahan dalam ritual keagamaan. Seiring waktu, istilah ini mengalami perluasan makna dan digunakan untuk menggambarkan individu yang mengalami penderitaan akibat tindakan orang lain.<sup>12</sup>

Korban merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana, namun sering kali diabaikan. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, korban adalah individu yang mengalami kerugian fisik, emosional, atau ekonomi sebagai akibat langsung dari tindak pidana.<sup>13</sup> Namun demikian, dalam praktiknya, posisi korban sering kali direduksi hanya sebagai saksi untuk mendukung pembuktian terhadap pelaku.<sup>14</sup> Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih berpihak pada pelaku, dengan mengabaikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.<sup>15</sup>

Apabila pola tersebut terus dipertahankan, korban akan menghadapi penderitaan ganda, yakni tidak hanya dari tindak pidana yang dialami, tetapi juga dari sistem hukum yang tidak berpihak. Dalam perkara pidana, korban harus melalui perantara institusi negara seperti kepolisian dan kejaksaan, berbeda dengan perkara perdata di mana korban memiliki kendali langsung terhadap proses hukum.<sup>16</sup> Akibatnya,

---

<sup>12</sup> Paul G. Cassell and Michael Morris, "Defining 'Victim' Through Harm: Crime Victim Status in the Crime Victims' Rights Act and Other Victims' Rights Enactments," *SSRN Electronic Journal*, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4365790>.

<sup>13</sup> Amira Paripurna, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 15.

<sup>14</sup> Yulia, Herli, and Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana."

<sup>15</sup> Bintara Sura Priambada, Op. cit, 1-2, <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/view/28/28>

<sup>16</sup> Soeparman, Parman, Haji, "Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007, 50.

kepentingan korban kerap kali hanya “diwakili secara simbolik” oleh negara, sementara pelaku diwakili secara langsung oleh penasihat hukum yang menjalankan fungsi pembelaan secara aktif.

Perspektif viktimologi, khususnya viktimologi kritis, menempatkan pengalaman dan penderitaan korban sebagai pusat analisis.<sup>17</sup>

Dalam pendekatan ini, tingkat keparahan suatu tindak pidana dinilai tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari sejauh mana penderitaan dan dampak sosial psikologis yang ditimbulkan terhadap korban. Pendekatan ini sangat relevan ketika dikaitkan dengan relasi kuasa berbasis gender, seperti yang diangkat dalam teori feminis kritis, yang menilai bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari struktur patriarki dan dominasi maskulinitas.<sup>18</sup>

Posisi sosial korban, khususnya perempuan dalam masyarakat patriarkal, menjadikannya lebih rentan terhadap viktimisasi. Dalam konteks ini, sistem hukum harus mampu menghadirkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap gender dan kekuasaan sosial-budaya yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.<sup>19</sup>

Viktimisasi adalah proses agresi yang berdampak langsung pada individu. Oleh karena itu, tingkat keparahan suatu kejahatan sering kali dinilai dari sejauh mana dampaknya terhadap korbannya. Dalam ranah viktimologi kritis, perspektif feminis kritis sering kali menjadi lensa utama. Perlu dicatat bahwa banyak teori dalam viktimologi juga mengambil dasar dari teori sosial dalam ilmu induknya, kriminologi. Teori feminis secara khusus menyatakan bahwa viktimisasi, terutama terhadap perempuan, berkaitan erat dengan struktur patriarki dalam masyarakat, yang tercermin melalui perilaku dan sikap dominan yang merugikan perempuan.<sup>20</sup> Selain itu, maskulinitas seringkali dikaitkan dengan peran penguasa dan pengontrol perempuan. Pendekatan feminis secara khusus menyoroti ketidaksetaraan gender sebagai faktor krusial dalam kekerasan pria-wanita. Dalam pandangan ini,

---

<sup>17</sup> Yulia, Herli, and Prakarsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana.”

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Susanti, V. *Perempuan membunuh?: istri sebagai korban dan pelaku KDRT*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 57.

<sup>20</sup> Dobash RE, Dobash RP, eds. *Violent men and violent context. In: Rethinking violence against women*. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1998), 141-168

kekerasan dianggap sebagai manifestasi kekuatan sosial yang digunakan laki-laki untuk mengendalikan dan mendominasi pasangan perempuannya, seringkali melalui bentuk-bentuk kontrol agresif saat mereka merasa tidak berdaya.<sup>21</sup>

Perkembangan terkait korban di Indonesia juga diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengurus kepentingan korban. Secara spesifik, Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006 mengatur hak-hak korban yang dapat diajukan melalui LPSK di pengadilan, yakni 1). Korban berhak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 2). Korban berhak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Keputusan terkait pemberian kompensasi dan restitusi ini sepenuhnya berada di tangan pengadilan, dengan ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut, Pasal 8 UU No. 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa perlindungan dan hak saksi serta korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai, meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

### ***b. Konsepsi Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016***

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang yang, dalam interaksi dengan lingkungannya, menghadapi hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Klasifikasi disabilitas mencakup gangguan fisik (seperti tunanetra atau tunarungu), gangguan non-fisik (seperti autisme atau gangguan mental), dan gangguan ganda.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Kristi L. Hoffman and John N. Edwards, "An Integrated Theoretical Model of Sibling Violence and Abuse," *Journal of Family Violence* 19, no. 3 (2004): 185–200, <https://doi.org/10.1023/B:JOFV.0000028078.71745.a2>.

<sup>22</sup> Akhmad Sholeh, "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pendidikan," *Palastren* 8, no. 2 (2015): 293–320, <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/49>.

Meskipun memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas tetap merupakan subjek hukum penuh, termasuk ketika terlibat dalam perkara pidana. Pasal 12 ayat (2) *UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UN CRPD), yang telah diratifikasi Indonesia, menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum yang setara. Namun, dalam praktik, status disabilitas seringkali menimbulkan keraguan terhadap pertanggungjawaban pidana, terlebih ketika dikaitkan dengan alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP. Di sisi lain, konstruksi sosial yang memposisikan penyandang disabilitas sebagai pihak yang selalu lemah dapat menimbulkan bias hukum yang merugikan korban.<sup>23</sup>

Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas juga dapat menjadi pelaku kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan disabilitas tidak serta merta meniadakan potensi agresi atau tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya berbasis keadilan formal, tetapi juga mempertimbangkan kerangka pemulihan korban secara menyeluruh.<sup>24</sup>

### ***c. Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban***

Setiap tindak pidana seringkali menimbulkan kerugian bagi korban, baik dalam bentuk fisik, psikologis, maupun material.<sup>25</sup> Sayangnya, sistem hukum di Indonesia cenderung lebih fokus pada pelaku, dan menjadikan pemulihan korban sebagai urusan sekunder. Hal ini tercermin dari masih minimnya perlindungan hukum yang proaktif terhadap korban sejak tahap awal penyelidikan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Trisno Raharjo and Laras Astuti, "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 181–92, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>.

<sup>24</sup> Darmabrata, Wahono, *Tinjauan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. CV. Gotama Jaya, (Jakarta, 2003): 89.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

<sup>26</sup> Ratno Timur Habeahan Pasaribu, "Fulfillment of Restitution Right of Human Trafficking Crime Victim through Restorative Justice Approach in Criminal Justice System in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 2 (2020): 504, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1521>.

Rendahnya tingkat perlindungan ini menyebabkan banyak warga negara yang terlibat dalam proses pidana enggan mencari perlindungan negara. Data menunjukkan bahwa sekitar 60% korban kejahatan tidak mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga penegak hukum. Alasan utamanya adalah ketidakpastian akan kualitas dan kapabilitas lembaga tersebut, atau keengganan untuk membebani lembaga penegak hukum yang dianggap sudah kelebihan beban.<sup>27</sup>

Meskipun terdapat jaminan hukum melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mekanisme pemulihan seperti restitusi dan kompensasi belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Prosedur yang kompleks, rendahnya kesadaran aparat, serta pendekatan formalistik dalam penegakan hukum menjadi kendala utama.<sup>28</sup>

Di Indonesia, gagasan mengenai kompensasi, khususnya dalam bentuk restitusi dan kompensasi, telah muncul sebagai respons penting bagi korban. Kompensasi sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan langsung terhadap korban. Namun, konsep ini, termasuk restitusi, masih relatif asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.<sup>29</sup> Untuk memahami perbedaannya, dapat dijelaskan bahwa kompensasi adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban dan pendanaannya berasal dari lingkungan sekitar atau pemerintah. Pemberian kompensasi ini tidak memerlukan adanya hukuman terhadap pelaku. Sebaliknya, restitusi adalah tuntutan yang dibuat berdasarkan keputusan pengadilan pidana, di mana pelaku diperintahkan untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Restitusi ini sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum* (pengembalian ke keadaan semula), yang bertujuan untuk mengembalikan korban ke kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Sh.Kh.Mamatalieva, Op.cit.: 122

<sup>28</sup> Yulia, Herli, and Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana."

<sup>29</sup> Alvianto R.V. Ransun, "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana", *Lex Crimen* 1, no. 1, (Januari 2016): 68.

<sup>30</sup> Sandy Ari W dan Widya H, "Implementasi Kebijakan Asas Restitutio In Integrum Dalam Sistem Pidanaan Pertambangan Tanpa Izin", *Jurnal Mentari Publik* 4, no.1, (2023).

Bentuk restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mencakup: (i) ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (ii) kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana; dan/atau (iii) penggantian biaya pengobatan dan/atau perawatan psikologis. Konsep restitusi ini menegaskan bahwa korban dan keluarganya berhak menerima kompensasi yang adil dan pantas dari pihak yang bertanggung jawab, baik itu pelaku maupun pihak ketiga. Kompensasi ini meliputi pengembalian properti, pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya terkait korban jiwa, serta penyediaan layanan dan hak pemulihan lainnya.<sup>31</sup>

Pemenuhan hak korban harus dilakukan secara komprehensif dan tidak diskriminatif berdasarkan usia. Seiring dengan itu, penegakan hukum yang tegas dan proporsional terhadap pelaku kejahatan menjadi prasyarat esensial untuk menjamin keadilan restoratif bagi korban. Dalam konteks ini, viktimologi berperan krusial melalui analisis multidimensional terhadap fenomena korban, eksplanasi etiologi viktimisasi, dan pengembangan intervensi sistemik yang bertujuan mereduksi penderitaan manusia.<sup>32</sup>

### **Problematika Dalam Pemulihan Hak Korban Penganiayaan Oleh Mantan Pacar Penyandang Disabilitas (Studi Kasus No. Pkr: pdm.19/RP.9/02/2023)**

Viktimologi kritis menyoroti pengalaman empiris korban. Namun, dalam hukum positif Indonesia, pengaturan hak-hak korban tidak sejelas dan sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa.<sup>33</sup> Menurut Waluyo, hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa korban tindak pidana telah diwakili oleh negara melalui aparat penegak hukum seperti penyidik dan jaksa. Konsekuensinya, korban tidak memiliki kewenangan untuk menuntut hak-haknya secara langsung tanpa

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>32</sup> Yulia, Herli, and Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana."

<sup>33</sup> Bambang Waluyo. *Op. Cit*, 2

mengikuti prosedur hukum yang berlaku.<sup>34</sup> Waluyo menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan implikasi dari prinsip negara hukum, di mana pemenuhan hak-hak korban harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Dengan pendekatan viktimologi kritis penulis ingin menelaah pada suatu peristiwa yang telah terjadi di daerah Yogyakarta, tepatnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh saudara TR terhadap saudari DAN yang merupakan mantan pacar pada hari Kamis, 08 September 2022 pukul 10.00 Wib bertempat di indekos DAN (Korban) di Jl. Patih Singoranu, No. 5, Kragilan, *Tamanan*, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rentetan peristiwa yang terjadi yaitu pada hari Jumat, 09 September 2022 pada pukul 13.00 Wib saudari DAN datang ke Polsek Umbulharjo ditemani oleh keluarga untuk membuat laporan atas penganiayaan yang dialaminya.

Saudari DAN menceritakan kronologi kejadiannya yang bermula dari terjadinya perdebatan antara saudari DAN dan saudara TR melalui pesan whatsapp yang menyebabkan TR yang naik pitam sehingga mengancam akan ke indekost saudari DAN. TR sebagai mantan pacar dari DAN datang dengan marah sambil membawa Potongan Besi Gavalnis kemudian menabrakkan motornya ke pintu gerbang indekost saudari DAN serta meminta DAN untuk membuka pintu gerbangnya. Setelah DAN membukakan pintu gerbang tersebut TR pun menerobos masuk dan melakukan penganiayaan terhadap saudari DAN. Saudari DAN sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Panti Rapih, yang mana bukti pemeriksaan tersebut saudari DAN gunakan sebagai bukti permulaan. Berdasarkan hasil *visum et repertum nomor 36/IX/2022/RS PR/VER/IGD/1273653* memang benar bahwa ada memar di leher dan pelipis saudari DAN. Setelah pelaporan tersebut Polisi langsung datang untuk mengecek TKP untuk mengumpulkan saksi dan barang bukti. Setelah melakukan pemeriksaan saksi dan barang bukti polisi pun langsung memanggil saudara TR untuk dimintai keterangan. Terhadap saudara TR sendiri polisi tidak melakukan penangkapan karena beberapa pertimbangan serta saudara TR disangka dengan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Kemudian

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

singkat cerita kejaksaan mengeluarkan surat P-21 pada tanggal 19, Desember 2022 dan Tersangka pun dilimpahkan ke kejaksaan Negeri Yogyakarta pada awal tahun 2023. Di Tahap penuntutan ini kemudian dilakukan *Restorative Justice Terhadap* kasus ini.

Dalam kasus penganiayaan yang melibatkan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polsek Umbulharjo dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta, korban tidak hanya mengalami luka fisik dan kerugian materiil. Hasil wawancara dengan pihak keluarga mengungkapkan bahwa korban juga mengalami dampak psikologis yang cukup serius:<sup>36</sup>

“Korban selain mengalami luka fisik di bagian pelipis dan pipi, korban juga mengalami trauma psikis dengan menunjukkan perilaku tertutup dengan enggan untuk berkumpul atau bertemu dengan teman-temannya lagi, korban cenderung menghindari teman-temannya apalagi teman-teman yang juga merupakan teman dari pelaku”.

Sebagai alam upaya memperoleh keadilan, korban juga menempuh mekanisme non-litigasi di lingkungan universitas, mengingat baik korban maupun pelaku merupakan mahasiswa di universitas yang sama, meskipun berasal dari fakultas yang berbeda dengan pelaku dari Fakultas Hukum dan korban dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pihak universitas, khususnya fakultas tempat pelaku menempuh pendidikan, mendorong penyelesaian secara damai. Namun demikian, korban memilih untuk melanjutkan proses hukum melalui jalur litigasi. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keluarga korban yang menyampaikan bahwa:<sup>37</sup>

*“Pihak kampus sendiri mengupayakan jalur damai, apalagi dari dosen fakultas tersangka. Terus ada juga dosen dari fakultas korban yang mengatakan untuk menggunakan jalur damai dan tidak memperpanjang masalah ini. Ada juga dosen yang menyerahkan semuanya ke keluarga saja.”*

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Dheya Alya Nurullita, tanggal 9 Oktober 2023, di Kota Yogyakarta

<sup>37</sup> Wawancara dengan Dheya Alya Nurullita, tanggal 9 Oktober 2023, di Kota Yogyakarta

Kemudian, dari tahap penyidikan hingga penuntutan korban merasa proses penegakan hukum berlangsung lama. Hal ini dilihat dari jangka waktu pelaporan hingga tahap P21. Korban dan keluarga merasa lamanya proses menguras energi dan waktu. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan keluarga korban yang menyampaikan bahwa:<sup>38</sup>

“Saat di kepolisian awalnya prosesnya cepat, cuma saya tidak mengerti prosedur sebenarnya. Prosesnya sangat lama laporan saja tanggal 9 september 2022 dan baru selesai di awal tahunan. Sepertinya itu lama karena menunggu tersangka lulus dulu, karena setelah lulus baru tersangka kembali di proses lagi”

Disisi lain, kepolisian mengatakan bahwa proses ini sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah memperhatikan hak-hak korban sesuai kewenangan kepolisian. Sesuai hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Sektor Umbulharjo mengatakan:<sup>39</sup>

“Hak korban telah kami penuhi dengan menjalankan tugas sesuai SOP, Polsek Umbulharjo juga telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk memenuhi hak korban. Lama proses penyelidikan dan penyidikan masih sesuai aturan perundang-undangan dan tidak ada yang dilanggar. Tersangka tidak kami tahan karena memperhatikan bahwa pelaku tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Di samping itu pasal yang kami kenakan adalah pasal 351 KUHP yang mana ancaman pidananya tidak sampai 5 tahun jadi tergolong ringan. Pihak Kepolisian Sektor Umbulharjo juga telah melakukan upaya mediasi sebagai fasilitator walaupun gagal mencapai kesepakatan.”

Pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Yogyakarta menerapkan pendekatan Restorative Justice karena jaksa menilai bahwa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa suatu perkara

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Wawancara dengan Brigadir Dhony Wahyu Nugroho, S.Pd, tanggal 9 Oktober 2023, di Polsek Umbulharjo Kota Yogyakarta

pidana dapat dihentikan penuntutannya apabila memenuhi syarat berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun; dan
- c) kerugian atau nilai barang bukti akibat tindak pidana tidak melebihi Rp2.500.000.

Hasil wawancara dengan Jaksa yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta menilai hak korban telah dipenuhi sesuai konsep *Restorative Justice* tersebut.<sup>40</sup>

“Hak korban telah terpenuhi sepenuhnya hal ini dapat kita lihat dengan Sudah dilakukan mediasi dengan didatangkan kedua belah pihak, korban dan pelaku beserta keluarga dengan hasil korban memaafkan pelaku. Korban telah bertemu dengan pelaku dan telah juga menandatangani surat hasil mediasi”.

Meskipun korban menunjukkan kesediaan untuk menempuh pendekatan *restorative justice*, dalam praktiknya terdapat berbagai pihak yang turut memengaruhi keputusan korban untuk berdamai. Di sisi lain, berdasarkan pernyataan Jaksa, korban telah menyatakan keikhlasannya dalam memaafkan pelaku serta menolak pemberian sejumlah uang yang biasa disebut sebagai uang tali asih. Akibatnya, pemenuhan hak-hak korban dianggap telah selesai semata-mata karena adanya permintaan maaf dan pemberian maaf tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa penuntut umum kerap kali tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan korban dan lebih bertindak berdasarkan pertimbangan subjektif, sehingga mengabaikan tanggung jawabnya dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban.<sup>41</sup>

Sistem peradilan di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan untuk lebih memprioritaskan pemenuhan hak-hak pelaku, sementara pemulihan hak-hak korban seringkali disederhanakan hanya melalui pernyataan bahwa korban telah memaafkan pelaku. Pandangan ini tercermin dari pernyataan Jaksa

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Bp. Suyatno yang menangani kasus Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

<sup>41</sup> Waluyo, Bambang. *Op. Cit.* 8

yang berulang kali menegaskan bahwa melalui mekanisme *restorative justice*, pelaku dan korban telah memperoleh keadilan serta terpenuhinya asas kemanfaatan.

Melihat dari pandangan Walkate tentang pendekatan viktimologi kritis yang mempertanyakan apa yang disebut realitas yang sesungguhnya untuk bisa memulihkan korban, penulis mendapatkan bahwa pada kasus ini pemenuhan hak-hak korban telah sesuai dengan kewenangan dari masing-masing aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Namun lemahnya keterlibatan korban dalam hukum positif membuat korban masih merasa tidak terpenuhinya hak-hak korban dalam kasus penganiayaan ini. Situasi ini berbeda dengan praktik pada masa lalu, di mana korban atau pihak keluarganya memiliki kewenangan langsung untuk menuntut ganti rugi atau melakukan pembalasan terhadap pelaku tanpa melalui prosedur hukum formal.<sup>42</sup> Hal ini menurut Hezel B Kerper sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita.<sup>43</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa proses pemulihan hak korban penganiayaan oleh mantan pacar penyandang disabilitas menyisakan sejumlah problematika yang kompleks. Meskipun secara normatif aparat penegak hukum telah menjalankan prosedur sesuai kewenangannya, namun secara substantif korban tidak merasakan keadilan yang utuh. Proses penegakan hukum berlangsung lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan psikis serta rasa aman korban. Selain itu, tekanan institusional dari lingkungan kampus untuk menyelesaikan kasus melalui jalur damai menunjukkan adanya minimnya keberpihakan terhadap korban.

---

<sup>42</sup> Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2010), 86.

<sup>43</sup> Pada masa lampau, menurut sejarah perkembangan hukum di negara Barat (Inggris), negara (yang diwakili oleh raja tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, kecuali jika kejahatan itu dilakukan terhadap negara (raja). Pada saat itu, "pembalasan" dari seseorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan (asas talio) masih diperkenankan. Bahkan seluruh keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan.

Penekanan pada *restorative justice* oleh kejaksaan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban serta adanya pengaruh eksternal dalam proses mediasi menimbulkan kesan bahwa pemulihan hak korban telah direduksi hanya pada pemberian maaf. Perspektif viktimologi kritis menyoroti bahwa hak-hak korban tidak dapat dipenuhi hanya melalui formalitas prosedural, tetapi harus dilandasi oleh pengakuan atas penderitaan yang dialami serta partisipasi aktif korban dalam seluruh tahapan proses peradilan. Oleh karena itu, perlu ada reorientasi dalam sistem hukum pidana Indonesia agar lebih berpihak pada korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas.

## REFERENSI

- Cassell, Paul G., and Michael Morris. "Defining 'Victim' Through Harm: Crime Victim Status in the Crime Victims' Rights Act and Other Victims' Rights Enactments." *SSRN Electronic Journal*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4365790>.
- Choirinnisa, Shafa Amalia. "Law and Society Approach on Legal Protection for Victims of Domestic Violence." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review 2*, no. 2 (2022): 227–48. <https://doi.org/10.15294/lsr.v2i2.53756>.
- "Data Korban Kekerasan Di Indonesia," n.d.
- Habeahan Pasaribu, Ratno Timur. "Fulfillment of Restitution Right of Human Trafficking Crime Victim through Restorative Justice Approach in Criminal Justice System in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7*, no. 2 (2020): 504. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i2.1521>.
- Hoffman, Kristi L., and John N. Edwards. "An Integrated Theoretical Model of Sibling Violence and Abuse." *Journal of Family Violence 19*, no. 3 (2004): 185–200. <https://doi.org/10.1023/B:JOFV.0000028078.71745.a2>.
- Mawby, R.I., and S. Walklate. "Perspectives on Victimology." *Critical Victimology: International Perspectives*, 2012, 7–22. <https://doi.org/10.4135/9781446250587.n1>.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

- Pidana.” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.
- Raharjo, Trisno, and Laras Astuti. “Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 181–92. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>.
- Rakovec-Felser, Zlatka. “Domestic Violence and Abuse in Intimate Relationship from Public Health Perspective.” *Health Psychology Research* 2, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.4081/hpr.2014.1821>.
- K. V.K Santhy. “Protection To the Rights of Victims of Crime Under International Law.” *International Journal of Advanced Research* 11, no. 01 (2023): 245–58. <https://doi.org/10.21474/ijar01/16014>.
- Sholeh, Akhmad. “Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pendidikan.” *Palastren* 8, no. 2 (2015): 293–320. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/49>.
- Susanti, V. (2020). *Perempuan membunuh?: istri sebagai korban dan pelaku KDRT*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ufran, Ufran, Rodliyah Rodliyah, and Lalu Parman. “Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis.” *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115>.
- Yulia, Rena, Dadang Herli, and Aliyth Prakarsa. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 661. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>.